



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

Registrasi Surat Pernyataan Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh keluruhan anggota keluarga pemberi hibah diatas materai Rp. 6000,- serta diketahui oleh Ketua RT dan Lurah.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Penerima Hibah
3. Fotocopy KTP Anggota Keluarga Pemohon (Apabila ada)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
5. Materai Rp.6.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
2. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat pernyataan hibah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
3. Sekretaris Kecamatan mempelajari legalisasi surat pernyataan hibah dan memaraf format legalisasi surat pernyataan hibah dan meneruskan kepada Camat.
4. Camat menandatangani format legalisasi surat pernyataan hibah serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
5. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP untuk registrasi.
6. JFU Seksi PIP meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada petugas loket
7. Petugas loket menyerahkan surat pernyataan hibah yang telah dilegalisasi kepada pemohon dengan bukti tandaterima dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

1 Hari

Apabila Camat berda ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pernyataan Hibah

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Secara Tertulis :
 - a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat kantor kecamatan
 - b. Melalui kota saran/pengaduan
3. Secara Online : Website, Email, SMS 1708, Aplikasi : Lapor.go.id